



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **Poltak Parningotan Manurung Anak dari Ojak Roy Manurung**

Tempat lahir : Temanggung

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Januari 1993

lahir

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Krajan 2, RT.07/RW.02, Desa Karanggedong,
Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung
Kristen

Agama : Karyawan Swasta

Pekerjaan :

2. Nama : **Eko Budi Praseyo Bin Sutoyo**

Lengkap : Temanggung

Tempat lahir : 27 Tahun/ 05 Juli 1995

Umur/tanggal

lahir : Laki-laki

Jenis kelamin : Indonesia

Kebangsaan : Dusun Tegaljoho, RT.01/RW.01, Desa Mojotengah,

Tempat tinggal : Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung

: Islam

Agama : Wiraswasta

Pekerjaan

3. Nama : **Aib Abdurrohman Bin Saryono**

Lengkap : Temanggung

Tempat lahir : 30 Tahun / 02 Agustus 1992

Umur/tanggal

lahir : Laki-laki

Jenis kelamin : Indonesia

Kebangsaan : Dusun Gajangan, RT.01/RW.01, Desa Gajangan,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **POLTAK PARNINGOTAN MANURUNG Anak dari OJAK ROY MANURUNG**, Terdakwa II **EKO BUDI PRASETYO Bin SUTOYO dan Terdakwa III AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I POLTAK PARNINGOTAN MANURUNG Anak dari OJAK ROY MANURUNG**,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II EKO BUDI PRASETYO Bin SUTOYO dan Terdakwa III AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan para **Terdakwa** tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Biru, no.reg: AA-1231-NB, serta kunci kontaknya;
dikembalikan kepada Saksi OJAK ROY MANURUNG ANAK DARI SUDIN MANURUNG;

5. Menetapkan agar para **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternative, sebagai berikut;

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa **I POLTAK PARNINGOTAN MANURUNG Anak dari OJAK ROY MANURUNG, Terdakwa II EKO BUDI PRASETYO Bin SUTOYO dan Terdakwa III AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO (sedang menjalani pidana di rutan kelas IIB temanggung)** pada Hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam Bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sebuah gang Dusun Krajan II Desa Secang, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Peristiwa itu terjadi berawal dari beberapa hari sebelum kejadian saksi SINGGIH PURNOMO meminjam sepeda motor milik Terdakwa I di rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Dusun Krajan 2 Rt.07 Rw.02, Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dan mengatakan akan segera dikembalikan namun setelah selang sehari, saksi SINGGIH PURNOMO tidak kunjung mengembalikan sepeda motor dan tidak dapat dihubungi melalui telfon oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa I mencari saksi SINGGIH PURNOMO ke rumahnya namun saksi SINGGIH PURNOMO tidak pulang ke rumah. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa I mendapat kabar bahwa sepeda motor telah digadaikan oleh saksi SINGGIH PURNOMO kepada seorang temannya sehingga Terdakwa I mengunggah lewat story WA perihal pencarian terhadap saksi SINGGIH PURNOMO yang kemudian dikomentari oleh saksi SINTA WURYANDIRI yang kemudian siap membantu mempertemukan Terdakwa I dengan saksi SINGGIH PURNOMO akan tetapi dengan syarat tidak melakukan kekerasan terhadap saksi SINGGIH PURNOMO;

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi SINGGIH PURNOMO bertemu dengan saksi SINTA WURYANDIRI di Mushola Dusun Krajan II Secang, Kab Magelang perihal permasalahan yang dihadapinya yang kemudian saksi SINTA WURYANDIRI membagikan lokasi keberadaan saksi SINGGIH PURNOMO dengan maksud menyelesaikan permasalahan perihal sepeda motor yang digadaikan oleh saksi SINGGIH PURNOMO;

Bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II Terdakwa III, Saksi YASIN/ ISFIADSANI dan Sdr. LAMHOT MULIA MANURUNG datang ke Dusun Krajan II Secang, Kab. Magelang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Biru, no.reg: AA-1231-NB milik Terdakwa I yang diparkirkan di sebuah lahan kosong dekat gang dusun tersebut kemudian berjalan mengikuti petunjuk lokasi yang dikirimkan oleh saksi SINTA WURYANDIRI hingga sampai di Mushola Al Kautsar dan melihat keberadaan saksi SINGGIH PURNOMO di teras Mushola tersebut, melihat Terdakwa I datang dengan beberapa orang sehingga saksi SINGGIH PURNOMO takut dan hendak lari namun kemudian berhasil ditangkap dan kemudian saksi SINGGIH PURNOMO dibawa paksa oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II Terdakwa III dengan cara dirangkul dan dipegang baju dan tangannya menuju ke mobil Toyota Kijang;

Bahwa saat saksi SINGGIH PURNOMO hendak dibawa masuk ke dalam mobil saksi SINGGIH PURNOMO melawan sehingga saksi SINGGIH PURNOMO menghempaskan kedua tangannya yang saat itu dirangkul oleh Terdakwa I hingga mengenai wajah Terdakwa I sehingga kemudian terjadi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap saksi SINGGIH PURNOMO yaitu seketika Terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kanan dan kirinya ke wajah saksi SINGGIH PURNOMO diikuti oleh Terdakwa III memukul punggung saksi SINGGIH PURNOMO sebanyak 2 kali dan Terdakwa II memukul bahu sebelah kiri saksi SINGGIH PURNOMO sambil ketiganya memegang tangan saksi SINGGIH PURNOMO dan memaksa saksi SINGGIH PURNOMO masuk ke dalam mobil bagian belakang dan dibawa menuju rumah Terdakwa I;

Setelah sampai di rumah Terdakwa I kemudian saksi SINGGIH PURNOMO diminta untuk meminta maaf kepada orangtua Terdakwa I dan kemudian diminta menghubungi temannya yang menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa I yaitu saksi SYARIF HIDAYAT NUR dan kemudian saksi SINGGIH PURNOMO menghubungi keluarganya yaitu adik kandungnya untuk membantu dan datang dengan membawa uang sejumlah Rp. 700.000,- untuk menebus kendaraan yang digadaikannya yang kemudian adik kandung korban menghubungi kerabatnya yang kemudian saksi SUMARNI selaku Bude dari saksi SINGGIH PURNOMO bersama suaminya datang ke rumah Terdakwa I. Bahwa pada malam harinya saksi SINGGIH PURNOMO berobat ke Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung dan menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung nomor: 2662/RSK.NW/PM.04/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 menerangkan hasil pemeriksaan saksi SINGGIH PURNOMO;

Orang tersebut datang ke Rumah Sakit pada tanggal 06 Nopember 2021 pukul 21.15 WIB dengan keluhan nyeri kepala, nyeri hidung, muntah 1 kali;

Kepala : mengalami lecet dan memar di kelopak mata sebelah kiri, pendarahan pada mata kiri bagian dalam, memar di kepala bagian belakang ukuran 5x5cm, memar pada hidung, bengkak pada pelipis kanan, pendarahan hidung kanan dan kiri, luka lecet pada leher.

Diagnosa : cedera kepala ringan, hematoma palpebra sinistra, hematoma parietal dextra, hematoma nasal, edema mandibula.

Kesimpulan :

- Kejadian tersebut karena kekerasan benda tumpul
- Kejadian diatas menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya.
- Orang tersebut dirawat dari tanggal 06 Nopember 2022 sampai dengan 08 Nopember 2022.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa POLTAK PARNINGOTAN MANURUNG Anak dari OJAK ROY MANURUNG dkk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I POLTAK PARNINGOTAN MANURUNG Anak dari OJAK ROY MANURUNG, Terdakwa II EKO BUDI PRASETYO Bin SUTOYO dan Terdakwa III AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO (sedang menjalani pidana di rutan kelas IIb temanggung)** pada Hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam Bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sebuah gang Dusun Krajan II Desa Secang, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara bersama-sama melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Peristiwa itu terjadi berawal dari beberapa hari sebelum kejadian saksi SINGGIIH PURNOMO meminjam sepeda motor milik Terdakwa I di rumah Terdakwa I Dusun Krajan 2 Rt.07 Rw.02, Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dan mengatakan akan segera dikembalikan namun setelah selang sehari, saksi SINGGIIH PURNOMO tidak kunjung mengembalikan sepeda motor dan tidak dapat dihubungi melalui telfon oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa I mencari saksi SINGGIIH PURNOMO ke rumahnya namun saksi SINGGIIH PURNOMO tidak pulang ke rumah. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa I mendapat kabar bahwa sepeda motor telah digadaikan oleh saksi SINGGIIH PURNOMO kepada seorang temannya sehingga Terdakwa I mengunggah lewat story WA perihal pencarian terhadap saksi SINGGIIH PURNOMO yang kemudian dikomentari oleh saksi SINTA WURYANDIRI yang kemudian siap membantu mempertemukan Terdakwa I dengan saksi SINGGIIH PURNOMO akan tetapi dengan syarat tidak melakukan kekerasan terhadap saksi SINGGIIH PURNOMO;

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi SINGGIIH PURNOMO bertemu dengan saksi SINTA WURYANDIRI di Mushola Dusun Krajan II Secang, Kab Magelang perihal permasalahan yang dihadapinya yang kemudian saksi SINTA WURYANDIRI membagikan lokasi keberadaan saksi SINGGIIH PURNOMO dengan maksud menyelesaikan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan perihal sepeda motor yang digadaikan oleh saksi SINGGIH PURNOMO;

Bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II Terdakwa III, Saksi YASIN ISFIADSANI dan Sdr. LAMHOT MULIA MANURUNG datang ke Dusun Krajan II Secang, Kab. Magelang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Biru, no.reg: AA-1231-NB milik Terdakwa I yang diparkirkan di sebuah lahan kosong dekat gang dusun tersebut kemudian berjalan mengikuti petunjuk lokasi yang dikirimkan oleh saksi SINTA WURYANDIRI hingga sampai di Mushola Al Kautsar dan melihat keberadaan saksi SINGGIH PURNOMO di teras Mushola tersebut, melihat Terdakwa I datang dengan beberapa orang sehingga saksi SINGGIH PURNOMO takut dan hendak lari namun kemudian berhasil ditangkap dan kemudian saksi SINGGIH PURNOMO dibawa paksa oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II Terdakwa III dengan cara dirangkul dan dipegang baju dan tangannya menuju ke mobil Toyota Kijang;

Bahwa saat saksi SINGGIH PURNOMO hendak dibawa masuk ke dalam mobil saksi SINGGIH PURNOMO melawan sehingga saksi SINGGIH PURNOMO menghenpaskan kedua tangannya yang saat itu dirangkul oleh Terdakwa I hingga mengenai wajah Terdakwa I sehingga kemudian terjadi kekerasan terhadap saksi SINGGIH PURNOMO yaitu seketika Terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kanan dan kirinya ke wajah saksi SINGGIH PURNOMO diikuti oleh Terdakwa III memukul punggung saksi SINGGIH PURNOMO sebanyak 2 kali dan Terdakwa II memukul bahu sebelah kiri saksi SINGGIH PURNOMO sambil ketiganya memegang tangan saksi SINGGIH PURNOMO dan memaksa saksi SINGGIH PURNOMO masuk ke dalam mobil bagian belakang dan dibawa menuju rumah Terdakwa I;

Setelah sampai di rumah Terdakwa I kemudian saksi SINGGIH PURNOMO diminta untuk meminta maaf kepada orangtua Terdakwa I dan kemudian diminta menghubungi temannya yang menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa I yaitu saksi SYARIF HIDAYAT NUR dan kemudian saksi SINGGIH PURNOMO meghubungi keluarganya yaitu adik kandungnya untuk membantu dan datang dengan membawa uang sejumlah Rp. 700.000,- untuk menebus kendaraan yang digadaikannya yang kemudian adik kandung korban menghubungi kerabatnya yang kemudian saksi SUMARNI selaku Bude dari saksi SINGGIH PURNOMO bersama suaminya datang ke rumah Terdakwa I. Bahwa pada malam harinya saksi SINGGIH PURNOMO berobat ke Rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung dan menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung nomor: 2662/RSK.NW/PM.04/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 menerangkan hasil pemeriksaan saksi SINGGIH PURNOMO;

Orang tersebut datang ke Rumah Sakit pada tanggal 06 Nopember 2021 pukul 21.15 WIB dengan keluhan nyeri kepala, nyeri hidung, muntah 1 kali.

Kepala : mengalami lecet dan memar di kelopak mata sebelah kiri, pendarahan pada mata kiri bagian dalam, memar di kepala bagian belakang ukuran 5x5cm, memar pada hidung, bengkak pada pelipis kanan, pendarahan hidung kanan dan kiri, luka lecet pada leher.

Diagnosa : cedera kepala ringan, hematoma palpebra sinistra, hematoma parietal dextra, hematoma nasal, edema mandibula.

Kesimpulan :

- Kejadian tersebut karena kekerasan benda tumpul
- Kejadian diatas menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya.
- Orang tersebut dirawat dari tanggal 06 Nopember 2022 sampai dengan 08 Nopember 2022.

Perbuatan **Terdakwa POLTAK PARNINGOTAN MANURUNG Anak dari OJAK ROY MANURUNG dkk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ojak Roy Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa I;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di pojok sebuah gang kampung depan/ sebrang terminal Secang, Kabupate Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi hanya mendengar suaranya saksi Singgih Purnomo datang ke rumah untuk meminta maaf kepada Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Biru, no.reg: AA-1231-NB merupakan miliknya saksi yang digunakan oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Singgih Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di pojok sebuah gang kampung depan/ sebrang terminal Secang, Kabupate Magelang;

- Bahwa berawal dari saksi meminjam sepeda motor miliknya Terdakwa I lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa I sepeda motor tersebut digadaikan oleh saksi seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak teman bernama saksi Sinta untuk bertemu di Indomart Secang sekitar pukul 09.00 wib kemudian menuju ke Musholah belakang Pasar Secang dan menceritakan sepeda motor yang digadaikan saksi dimana saksi Sinta kepada saksi untuk bertemu dengan Terdakwa I;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib ketika saksi sedang duduk di Musholah para Terdakwa datang lalu Terdakwa II memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali pada bagian kanan dan Terdakwa III juga memukul saksi dengan menggunakan kedua tangan pada bagian kiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menarik saksi dengan mengatakan "ayo melu,, ayo melu (ayo ikut,,ayo ikut)" hingga ke mobilnya Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II "ayo masuk ke mobil selesaikan di rumah saya" dijawab oleh saksi "nanti dulu selesaikan di Kator Polsek saja" kemudian Terdakwa II mengatakan "pokoknya selesaikan di rumah saja";

- Bahwa ketika saksi hendak dimasukan ke dalam mobil dimana saksi melakukan perlawanan dengan menahan kedua tangan di bagian body

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



mobil lalu Terdakwa II langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai mata kanan secara berulang kali;

- Bahwa selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III dengan menggunakan kedua tangan memukul saksi pada bagian muka secara berulang kali, Terdakwa I memukul beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan mengenai bagian muka dan Terdakwa III memukul beberapa kali bagian belakang kepala saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membenturkan kepala saksi mengenai bagian tembok hingga saksi terjatuh kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama menarik saksi untuk masuk kedalam mobil kemudian saksi dibawah ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya saksi disuruh minta maaf atas kesalahannya kepada kedua orang tua Terdakwa I dan saksi Syarif datang membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa seingat saksi dimana Terdakwa I memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali mengenai muka, Terdakwa II memukul dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai kepala saksi serta menedang satu kali mengenai perut sedangkan Terdakwa III memukul dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai wajah dan badan saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi diawap inap selama 2 (dua) hari di RSK Parakan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sinta Wauryandiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di pojok sebuah gang kampung depan/ sebrang terminal Secang, Kecamatan Secang, Kabupate Magelang;

- Bahwa berawal dari saksi Singgih Purnomo meminjam sepeda motor miliknya Terdakwa I lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa I sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digadaikan oleh saksi seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi diajak bertemu oleh saksi Singgih Purnomo di Indomart Secang sekitar pukul 09.00 wib kemudian menuju ke Musholah belakang Pasar Secang dan menceritakan sepeda motor yang digadaikan saksi dimana saksi Sinta kepada saksi untuk bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya ada WhatsApp masuk ke handphonenya saksi untuk menanyakan keberadaan saksi Singgih Purnomo dan dijawab oleh saksi iya kemudian orang tersebut mengatakan bertemu dengan saksi Singgih Purnomo untuk bicarakan secara baik-baik lalu saksi mengatakan jangan mengajak teman dan bicarakan secara baik-baik;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib melihat saksi Singgih Purnomo dibawah oleh Terdakwa II dan Lamhot secara dirangkul menuju ke tempat parkir mobilnya Terdakwa I dan melihat saksi Singgih Purnomo dipukul secara bersama-sama oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada bagian mulut dan hidung saksi Singgih Purnomo mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sumarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di pojok sebuah gang kampung depan/ sebrang terminal Secang, Kecamatan Secang, Kabupate Magelang;
- Bahwa berawal dari saksi Singgih Purnomo meminjam sepeda motor miliknya Terdakwa I lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa I sepeda motor tersebut digadaikan oleh saksi seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut namun saksi mengetahui karena di telephone oleh Sustiyah untuk meminta tolong dijemput dengan membawa uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan ke rumahnya Terdakwa I;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut untuk membayar sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Singgih Purnomo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Singgih Purnomo dirawat di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan;
- Bahwa ketika itu saksi melihat saksi Singgih Purnomo mengalami luka memar dan lebam pada bagian muka, mulut dan bibir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Syarif Hidayat Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mengetahuinya ketika ditelephone untuk mengantarkan sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Singgih Purnomo ke rumahnya Terdakwa I;
- Bahwa berawal dari saksi Singgih Purnomo meminjam sepeda motor miliknya Terdakwa I lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa I sepeda motor tersebut digadaikan oleh saksi seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Singgih Purnomo menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi dan mengatakan sepeda motor tersebut merupakan miliknya saksi Singgih Purnomo;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dilunasi oleh saksi Sumarni di rumahnya Terdakwa I;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

Terdakwa I. Poltak Parningotan Manurung;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di pojok sebuah gang kampung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan/ sebrang terminal Secang, Kecamatan Secang, Kabupate MagelangBahwa

- Bahwa berawal dari saksi Singgih Purnomo meminjam sepeda motor milik Terdakwa I dengan alasan untuk pulang ke rumahnya namun sampai 7 (tujuh) hari sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tanpa sepengetahuan Terdakwa I dimana telah digadaikan oleh saksi Singgih Purnomo seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Singgih Purnomo dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara berulang kali mengenai wajah saksi Singgih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Singgih Purnomo mengalami luka-luka pada bagian mulut dan hidung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terdakwa II. Eko Budi Prasetyo:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di pojok sebuah gang kampung depan/ sebrang terminal Secang, Kecamatan Secang, Kabupate MagelangBahwa
- Bahwa berawal dari saksi Singgih Purnomo meminjam sepeda motor milik Terdakwa I dengan alasan untuk pulang ke rumahnya namun sampai 7 (tujuh) hari sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tanpa sepengetahuan Terdakwa I dimana telah digadaikan oleh saksi Singgih Purnomo seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Singgih Purnomo dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara berulang kali mengenai kepala dan wajah saksi Singgih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Singgih Purnomo mengalami luka-luka pada bagian mulut dan hidung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terdakwa III. Aib Abdurrohman;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di pojok sebuah gang kampung depan/ sebrang terminal Secang, Kecamatan Secang, Kabupate Magelang;
- Bahwa berawal dari saksi Singgih Purnomo meminjam sepeda motor milik Terdakwa I dengan alasan untuk pulang ke rumahnya namun sampai 7 (tujuh) hari sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tanpa sepengetahuan Terdakwa I dimana telah digadaikan oleh saksi Singgih Purnomo seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Singgih Purnomo dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara berulang kali mengenai badan dan wajah saksi Singgih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Singgih Purnomo mengalami luka-luka pada bagian mulut dan hidung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Biru, no.reg: AA-1231-NB, serta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung nomor: 2662/RSK.NW/PM.04/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 menerangkan hasil pemeriksaan saksi SINGGIH PURNOMO dengan kesimpulan pada bagian kepala mengalami lecet dan memar di kelopak mata sebelah kiri, pendarahan pada mata kiri bagian dalam, memar di kepala bagian belakang ukuran 5x5cm, memar pada hidung, bengkak pada pelipis kanan, pendarahan hidung kanan dan kiri, luka lecet pada leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di pojok sebuah gang kampung depan/ sebrang terminal Secang, Kecamatan Secang, Kabupate Magelang;
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilatar belaki oleh saksi Singgih Purnomo tanpa sepengetahuan Terdakwa I telah menggadaikan sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Singgih Purnomo kepada saksi Syarif Hidayat Nur seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali mengenai muka, Terdakwa II memukul dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai kepala saksi serta menedang satu kali mengenai perut sedangkan Terdakwa III memukul dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai wajah dan badan saksi;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Singgih Purnomo mengalami lecet dan memar di kelopak mata sebelah kiri, pendarahan pada mata kiri bagian dalam, memar di kepala bagian belakang ukuran 5x5cm, memar pada hidung, bengkak pada pelipis kanan, pendarahan hidung kanan dan kiri, luka lecet pada leher sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung nomor: 2662/RSK.NW/PM.04/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa I. Poltak Parningotan Manurung Anak dari Ojak Roy Manurung, Terdakwa II. Eko Budi Prasetyo Bin Sutoyo dan Terdakwa III. Aib Abdurrohman, selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di pojok sebuah gang kampung depan/ sebrang terminal Secang, Kecamatan Secang, Kabupate Magelang dimana para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo yang dilatar belakangi oleh saksi Singgih Purnomo tanpa sepengetahuan Terdakwa I telah menggadaikan sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Singgih Purnomo kepada saksi Syarif Hidayat Nur seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Singgih Purnomo dengan cara Terdakwa I memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali mengenai muka, Terdakwa II memukul dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai kepala saksi serta menedang satu kali mengenai perut sedangkan Terdakwa III memukul dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali mengenai wajah dan badan saksi Singgih Purnomo;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Singgih Purnomo mengalami lecet dan memar di kelopak mata sebelah kiri, pendarahan pada mata kiri bagian dalam, memar di kepala bagian belakang ukuran 5x5cm, memar pada hidung, bengkak pada pelipis kanan, pendarahan hidung kanan dan kiri, luka lecet pada leher sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung nomor:
2662/RSK.NW/PM.04/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga yang bersangkutan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan saksi Singgih Purnomo telah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Biru, no.reg: AA-1231-NB, serta kunci kontaknya dimana barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya didepan persidangan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu OJAK ROY MANURUNG ANAK DARI SUDIN MANURUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Poltak Parningotan Manurung Anak dari Ojak Roy Manurung, Terdakwa II. Eko Budi Prasetyo Bin Sutoyo dan Terdakwa III. Aib Abdurrohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Biru, no.reg: AA-1231-NB, serta kunci kontaknya;
dikembalikan kepada Saksi OJAK ROY MANURUNG ANAK DARI
SUDIN MANURUNG;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Reni Ritama, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mkd